



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016  
Tentang  
Partai Politik Tidak Dapat Memohonkan  
Pengujian Undang-Undang yang Ikut Disusunnya**

- Pemohon : H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si.
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : Pasal dan/atau ayat UU *a quo* oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan tersebut memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal demikian menurut para Pemohon merugikan hak konstitusional mereka untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan.
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : Rabu, 25 Januari 2017
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan para Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah melalui beberapa putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015, telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik yang

turut serta membahas dan mengambil keputusan atas pengesahan suatu Undang-Undang di DPR, maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian para Pemohon adalah pasal dan/atau ayat dalam UU 2/2011 dan UU 10/2016. Kedua Undang-Undang tersebut masing-masing dibahas dan disahkan pada tahun 2011 dan tahun 2016, yang pada saat itu PPP memiliki wakil di DPR yang ikut membahas rancangan Undang-Undang dimaksud hingga disahkannya menjadi Undang-Undang. Karena telah ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang dimaksud, maka Mahkamah menilai PPP sebagai partai politik tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan karenanya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.